

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang Mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : Y U S T I N A L E K A R A T U

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D M E K A R B U N G A

b. Alamat : M A L I A N G K U R I A B A N G

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : N U S A T E N G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : A C O R

g. Kecamatan : P A N T A R T E N G A H

h. Kelurahan : M U R I A B A N G

i. Email : -

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK Izin Pendirian Sekolah : 0 0 1 / K E P . D M K / P M 0 8

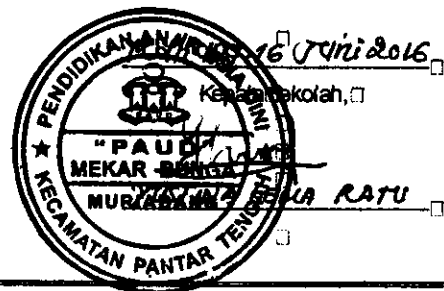
b. Tanggal : 0 1 1 2 2 0 0 8

c. No. SK Izin Operasional Sekolah : 7 2 9 / P e n d 7 2 9 / P K

d. Tanggal : 1 6 0 3 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

Tedias Astupandji



Keterangan

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK JANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email pdso@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





IJIN OPERASIONAL

Nomor : 724/Pend.429/Pend/PK/2015

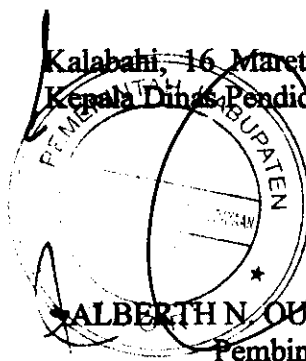
Berdasarkan hasil pemeriksaan dilembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Mekar Bunga Muriabang tanggal 05 Maret 2015 serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor :

1. Memberikan ijin Penyelenggara Program Pendidikan Non formal Pendidikan Luar Sekolah Kepada :
Nama Lembaga : Kelompok Bermain Mekar Bunga Muriabang
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Muriabang
Desa/Kelurahan : Muriabang
Kecamatan : Pantar Tengah
Pemimpin : Yustina Lema Ratu
Pemilik/Penyelenggara : Yustina Lema Ratu
2. Ijin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan 16 Maret 2017.
3. Penyelenggara Wajib:
 - Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
 - Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
 - Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir
 - Biaya penyelenggaraan kelompok bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 16 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Alor,



ALBERT N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si

Pembina Tkt.I

NIP. 19681113199801 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
YUPENKRIS PERWAKELAN KABUPATEN ALOR
SEKOLAH DASAR GMT MURIABANG

SURAT PENYERAHAN

Nomor : KSR.421.2/124/Pend.15/021/2012

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Sekolah Dasar GMT Muriabang menyerahkan sebidang tanah :

Lokasi : Kintal SD GMT Muriabang
Ukuran : 30 X 30 m (900 M2)
Terletak antara :
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gedung SD GMT Muriabang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gedung Perpustakaan SD GMT Muriabang

Dengan ini kami MENGHIBAHKAN tanah sesuai keterangan di atas kepada Pemerintah Desa Muriabang, Kecamatan Pantar Tengah untuk Membangaun Sebuah Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mekar Bunga Maliang dengan tidak meminta imbalan apapun.

Demikian Surat Penyerahan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maliang, 28. Pebruari 2012

Menyerahkan/Kepala Sekolah



JAKOB KAKU TUNG, A.Ma

Nip. 195501161983111001

MENGETAHUI/MENYETUJUI

**Yupenkris GMT
Perwakilan Kab.Alor**



**Majelis Jemaat
Maliang**



Komite Sekolah



Musa Saluwetang = = Pdt. Agus S. Wabang, S.Th = = Hermanus Nanggi Selly =